

# *Filsafat Hukum*

**Fakultas Hukum UNIKOM**

*Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.*

*Guru Besar Hukum Acara Perdata FH UNPAD*

*Kuliah Online*

*Bandung, Kamis, 2 Juli 2020*

*Kuliah Pengganti, Rabu, 24 Juni 2020*

## *b. Ajaran Hukum Murni* *(Pondasar: Hans Kelsen)*

### 1) Ajaran Hukum Murni:

- ❖ Hukum harus dibebaskan dari anasir-anasir yang tidak yuridis, ex: etis, sosiologis, politis, dll.
- ❖ Etis berarti tidak memberikan peluang berlakunya hukum alam;
- ❖ sedangkan Sosiologis berarti tidak memberikan peluang berlakunya hukum kebiasaan dalam masyarakat, karena hukum merupakan *das sollen* bukan *das sein*.

### 2) Stufenbau Theorie

(dipopulerkan oleh Adolf Merkle, murid dari Hans Kelsen):

- ❖ Hirarkis peraturan perundang-undangan, dengan *Grund Norm* sebagai hukum dasar yang mempunyai kedudukan paling tinggi.

*(Pendasar: Friedrich Carl von Savigny (1770-1861); Puchta (1798-1888))*

Merupakan reaksi terhadap:

- Rasionalisme abad ke-18 yang mengandalkan jalan pemikiran deduktif tanpa memperhatikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional;
- Semangat Revolusi Perancis yang menentang tradisi dengan misi kosmopolitannya (kepercayaan kepada rasio dan daya kekuatan tekad manusia untuk mengatasi lingkungannya (sebagai seruan ke seluruh penjuru dunia);
- Code Civil sebagai kehendak Legislatif menjadi sistem hukum yang harus disimpan dengan baik (keharusan terhadap pemberlakuan Code Civil di Jerman atas usulan Thibaut (1772-1840), seorang guru besar di Universitas Heidelberg)



# *Friedrich Carl von Savigny*

- *Von Beruf Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (tugas jaman kita bagi pembentuk undang-undang dan ilmu hukum);
- *Das recht wird nicht gemacht, se ist und wird mit dem Volke* (Hukum itu tidak dibuat akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat);
- Oleh karena itu setiap bangsa memiliki *Volkgeist* (Jiwa Rakyat) sendiri. Ajaran ini berpengaruh di Indonesia, sehingga dikenal tokoh-tokoh Hukum Adat (Soepomo, Djodjodigono, van Vollenhoven, Ter Haar).

## 4. Utilitarianisme

*(Secara etimologis: Utility (Kegunaan, perkembangan dari Positivisme Hukum)*

### Inti ajaran:

#### Pendasar:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1) Jeremy Bentham; ajaran Individual (1748-1832)                           | → | <ul style="list-style-type: none"><li>• Menitikberatkan pada kepentingan individu daripada kepentingan umum;</li><li>• Pemidanaan harus bersifat spesifik;</li></ul>   |
| 2) John Stuart Mill; Positivisme Hukum – Pengaruh August Comte (1806-1873) | → | <ul style="list-style-type: none"><li>• Antara kepentingan individu &amp; umum harus terdapat perbedaan;</li><li>• Ada hubungan antara kegunaan kepentingan individu, kepentingan umum dan keadilan;</li></ul> |
| 3) Rudolf von Jhering; ajaran bersifat Sosial (1818-1889)                  | → | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gabungan antara Bentham, Mill dan Austin;</li><li>• Tujuan Hukum untuk melindungi kepentingan individu sebagai tujuan sosial</li></ul>                                 |

# 5. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE



- Pendasar: Roscoe Pound (1870-1964)
- Berkembang: di Amerika Serikat
- Inti ajaran: *Living Law* (Hukum yang baik adalah hukum yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat - *Law as a tool of social engineering* (Hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat).

# *Sociological Jurisprudence membedakan 3 kepentingan: Kepentingan Umum; Masyarakat; Pribadi*

## **Kepentingan Umum (*Public Interest*):**


- Negara sebagai badan hukum;
- Negara sebagai penjaga keteriban masyarakat

## **Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*):**

- Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- Pencegahan kemerosotan akhlak
- Pencegahan pelanggaran hak
- Kesejahteraan sosial

## **Kepentingan Pribadi (*Privat Interest*):**

- Kepentingan individu
- Kepentingan keluarga
- Kepentingan hak milik



# ***PENGARUH UTILITARIANISME TERHADAP SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE***

## **Kepentingan Umum (*Public Interest*):**


- Negara sebagai badan hukum;
- Negara sebagai penjaga keteriban masyarakat

## **Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*):**

- Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban
- Perlindungan lembaga-lembaga sosial
- Pencegahan kemerosotan akhlak
- Pencegahan pelanggaran hak
- Kesejahteraan sosial

## **Kepentingan Pribadi (*Privat Interest*):**

- Kepentingan individu
- Kepentingan keluarga
- Kepentingan hak milik



Ada hubungan antara  
prinsip (hukum) dan  
praktiknya (



## *6. PRAGMATIC LEGAL REALISM*

### **Berkembang di Skandinavia**

- Tokoh-tokoh Pendasar: Karl Llewelyn


### **Berkembang di Amerika Serikat:**

- Tokoh-tokoh Pendasar: John Chipman Gray;  
Oliver Wendel Holmes; Jerome Frank;  
William James; Roscoe Pound

## *Ciri-Ciri Pragmatic Legal Realism*

1. Realism bukan aliran, tetapi sebagai gerakan dalam cara berfikir tentang hukum;
2. Realism merupakan konsepsi mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, sehingga harus diselidiki tujuan dan hasilnya;
3. Realism mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara *das sollen* dan *das sein* untuk keperluan penyelidikan;
4. Realism tidak mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, karena realism bermaksud melukiskan apa yang dilakukan oleh pengadilan-pengadilan dan orang-orangnya;
5. Realism menekankan pada perkembangan setiap bagian hukum dan akibatnya.

# *Pendekatan-Pendekatan dalam Realism*



1. Keterampilan bagi seseorang untuk memberikan argumentasinya yang logis atas putusan-putusan yang telah diambilnya;
2. Mengadakan perbedaan antara peraturan-peraturan dengan memperhatikan relativitas makna peraturan-peraturan tersebut;
3. Menggantikan katagori-katagori hukum yang bersifat umum dengan hubungan-hubungan khusus dari keadaan-keadaan nyata;
4. Cara pendekatan di atas juga mencakup penyelidikan tentang faktor-faktor yang bersifat perorangan atau umum dengan penelitian atas kepribadian sang hakim yang disertai data statistik tentang-ramalan-ramalan yang akan diperbuat oleh pengadilan.

# *PERBEDAAN ANTARA REALISME AMERIKA & SKANDINAVIA*

## **REALISME AMERIKA**

- ❖ Pragmatisme ini lebih merupakan suatu sistem filsafat akan tetapi lebih-lebih suatu sikap. Sikap pragmatis ini cukup umum di Amerika dan dianggap sebagai sikap realistis. Oleh karena itu mazhab hukum yang muncul di Amerika berdasarkan prinsip-prinsip yang disebut tadi dan diberi nama Mazhab Realisme Hukum.

## **REALISME SKANDINAVIA**

- ❖ Di Skandinavia muncul suatu mazhab realisme hukum, tetapi mazhab ini mencari kebenaran suatu pengertian dalam situasi tertentu dengan menggunakan ILMU PSIKOLOGI

# ***Pokok-Pokok Pendekatan Kaum Realis Menurut Karl Llewellyn***

1. Hendaknya konsepsi harus menyinggung hukum yang berubah-ubah dan hukum yang diciptakan oleh pengadilan;
2. Hukum adalah alat untuk mencapai tujuan-tujuan sosial;
3. Masyarakat lebih cepat berubah daripada hukum dan oleh karena itu selalu ada kebutuhan untuk menyelidiki bagaimana hukum itu menghadapi problem-problem sosial yang ada;
4. Guna keperluan studi, untuk sementara harus ada pemisahan antara *is* dengan *ought*;
5. Tidak mempercayai anggapan, bahwa peraturan-peraturan dan konsep-konsep hukum itu sudah mencukupi untuk menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengadilan. Hal ini selalu merupakan masalah utama dalam pendekatan mereka terhadap hukum;
6. Sehubungan dengan butir di atas, mereka juga menolak teori tradisional bahwa peraturan hukum itu merupakan faktor utama dalam mengambil keputusan;
7. Mempelajari hukum hendaknya dalam lingkup yang lebih sempit, sehingga lebih nyata. Peraturan-peraturan hukum itu meliputi situasi-situasi yang banyak dan berlain-lainan, oleh karena itu ia bersifat umum, tidak konkret dan tidak nyata;
8. Hendaknya hukum itu dinilai dari efektivitasnya dan kemanfaatannya untuk menemukan efek-efek tersebut (Satjipto Rahardjo, 1986:29).

## *Tokoh-tokoh Realisme Amerika:*

### *1. Charles Sanders Peirce (1839-1914)*

- Orang pertama yang memikirkan pragmatisme;
- Pragmatisme menyangkal kemungkinan bagi manusia untuk mendapat suatu pengetahuan teoritis yang benar. Oleh karena itu ide-ide perlu diselidiki dalam praktek hidup melalui metode analitis, metode analitis ini harus digunakan secara fungsional, yakni dengan menyelidiki seluruh konteks pengertian dalam praktek hidup.

## 2. John Chipman Gray (1839-1915)

- Gray menempatkan hakim sebagai pusat perhatiannya (Semboyan: *All the law is judge made law*);
- Pembentukan hukum memerlukan logika, kepribadian, prasangka dan unsur-unsur lain yang tidak logis (Contoh: Sejarah pembentukan hukum di Inggris dan Amerika)



### 3. *Oliver Wender Holmes Jr.*

- Para penjahat sama sekali tidak punya interesse dalam prinsip-prinsip normatif hukum, sekalipun kelakuan mereka seharusnya diatur menurut prinsip-prinsip itu.
- Apakah seorang hakim akan menerapkan sanksi pada suatu kelakuan tertentu atau tidak.
- Sikap hakim ditentukan oleh kaidah-kaidah hukum sehingga dapat diramalkan kelakuan para hakim di kemudian hari, moral hidup pribadi dan kepentingan sosial ikut menentukan keputusan hakim.






## *4. Jerome Frank (1889-1957)*

- Hukum tidak dapat disamakan dengan suatu aturan hukum yang tetap, hukum sebenarnya hanya terdiri dari putusan-putusan pengadilan , yang tergantung dari banyak faktor;
- Putusan hakim hanya merupakan salah satu unsur pertimbangan, di samping prasangka politik, ekonomi, dan moral ikut menentukan putusan para hakim. Tidak terkecuali simpati dan antipati pribadi berperan dalam putusan tersebut.

## 5. Roscoe Pound (1870-1964)

- Hukum sebagai suatu unsur yang hidup dalam masyarakat harus memajukan kepentingan umum;
- Hukum sebagai suatu jenis teknik sosial (*social engineering*) atau kontrol sosial (*social control*) dalam suatu negara;
- Tujuannya untuk sebaik-baiknya mengimbangi kebutuhan-kebutuhan sosial dan individual yang satu dengan yang lain;
- Cita-cita keadilan merupakan simbol harmonisasi yang tidak memihak;
- Ideal ini didukung oleh paksaan oleh negara demi kontrol sosial untuk menjamin keamanan nasional.

# *PERMASALAHAN-PERMASALAHAN DALAM FILSAFAT HUKUM*



1. HUKUM DAN KEKUASAAN;
2. HUKUM SEBAGAI ALAT PEMBAHARUAN MASYARAKAT;
3. HUKUM DAN NILAI-NILAI SOSIAL BUDAYA;
4. APAKAH SEBABNYA ORANG MENTAATI HUKUM?
5. APAKAH SEBABNYA NEGARA BERHAK MENGHUKUM SESEORANG?

# *Terima Kasih*

